

RENCANA KERJA

**DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KATA PENGANTAR

Dengan rasa puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep telah dapat menyajikan Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya laporan ini disusun untuk dapat memberikan gambaran tentang Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dilakukan pada sekaligus sebagai bahan menyusun langkah-langkah kebijakan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di era Otonomi Daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan berpedoman dari hasil yang telah dicapai serta mengkaji dari adanya permasalahan dan bentuk-bentuk solusi yang dapat dilakukan, maka diharapkan pelaksanaan pembangunan di urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dapat semakin meningkat.

Semoga Laporan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat serta memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah di urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025.

Sumenep, 28 - 08 - 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP

Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY

Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	
3.3 Program dan Kegiatan	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah salah satu dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renja digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

1.1.2. Fungsi Renja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan perangkat daerah yang berfungsi sebagai formulasi arah pembangunan satu tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang disajikan dalam bentuk program dan kegiatan disertai target akhir tahun.

1.1.3. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setidaknya melalui 3 tahap utama yaitu :

a. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disusun bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD. Selanjutnya Rancangan Awal Renja disinkronkan dengan Rancangan Awal RKPD.

- b. Perumusan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disinkronkan dengan hasil Musyawarah pembangunan daerah RKPD serta Peraturan Bupati Sumenep tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- c. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan bahan penerbitan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang sebelumnya telah dilakukan verifikasi oleh BAPPEDA untuk memastikan sinkronisasinya dengan Peraturan Bupati tentang RKPD sehingga terbentuklah Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

- 1.1.4. Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sumenep dan rencana kerja Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

- a. Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Sumenep sehingga RKPD dijabarkan dalam kegiatan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- b. Keterkaitan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- c. Secara teknis terdapat keterkaitan erat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga perlu adanya sinkronisasi antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Renja Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama terkait program prioritas nasional harus dipastikan juga diakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

- d. Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
Secara teknis terdapat keterkaitan erat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sehingga perlu adanya sinkronisasi antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur terutama terkait program prioritas harus dipastikan juga diakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.
- d. Tindak lanjut penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Peraturan Bupati Sumenep tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terutama terkait kegiatan dan pagu anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75) Pasal 18;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- j. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- k. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- m. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- n. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- o. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- u. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa I-5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- y. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- z. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- aa. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- bb. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- cc. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- dd. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- ff. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
- gg. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
- hh. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
- jj. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan Dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
- kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- ll. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- mm. Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012 Nomor : SE-33/MK.02/2012 Nomor : 050/4379a/Sj Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- nn. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/Kota oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas;
- oo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2005-2025;
- pp. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2011—2031;
- qq. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
- rr. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- ss. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
- tt. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);

- uu. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 6);
- vv. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026;
- ww. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam satu tahun ke depan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini meliputi 5 bab yaitu :

I. PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, fungsi Renja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD,

Renja Kementerian dan Renja perangkat daerah provinsi Jawa Timur serta tindak lanjut penyusunan RAPBD. Selain itu juga menjelaskan tentang landasan hukum serta maksud dan tujuan penyusunan Renja serta sistematika penulisan.

II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menyajikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan telaahan terhadap kebijakan nasional dan regional, tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menyajikan daftar kegiatan dan pagu indikatif untuk satu tahun ke depan

V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah memiliki tugas untuk menjalankan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pada Tahun Anggaran 2023 urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh anggaran sebesar Rp. 10.727.828.485,- Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Pagu Anggaran Program/Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	8.778.143.999	Dinas Kependudukan & Pencapil
2	Program pendaftaran penduduk	1.822.951.636	
3	Program pencatatan sipil	93.982.900	
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	32.749.950	

2.1.1 Realisasi anggaran perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	8.778.143.999	7.915.423.484
2	Program pendaftaran penduduk	1.822.951.636	1.774.695.200
3	Program pencatatan sipil	93.982.900	83.253.000
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	32.749.950	28.972.266

2.1.2 Capaian Indikator Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023

Capaian indikator kinerja perangkat daerah didasarkan pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016– 2021;
5. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2026;
6. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.

Capaian indikator perangkat daerah meliputi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.3
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	IKM Pelayanan Kependudukan	%	85	86	104
	2.1 Terlayannya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	81	80	99
		2.1.1 Kepemilikan KK	%	100	100	100
		2.1.2 Perekaman KTP el	%	94	93	99
		2.1.3 Kepemilikan KIA	%	50	52	94
	2.2 Terlayannya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	99	99	100
		2.2.1 Kepemilikan akta kelahiran 0-18 thn	%	98	99	101
		2.2.2 Kepemilikan akta kematian	%	100	100	100
		2.2.3 Kepemilikan Akta perkawinan	%	100	100	100
	2.3 Terlayannya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan yang dikelola dengan baik	%			62%
		2.3.1 Pejanjian Kerjasama dengan Lembaga Pemanfaatan Data	lembaga	51	13	25
		2.3.2 Penyajian Data Kependudukan	kali	2	2	100

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Sebagaimana tercantum pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 2 indikator yang tidak memenuhi target kinerja, meliputi indikator perekaman KTP el, dan Perjanjian Kerjasama.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Sebagaimana tercantum pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 7 indikator yang memenuhi target kinerja. Adapun indikator tersebut yaitu :

1. Kepemilikan KK
2. Kepemilikan akta kematian.
3. Kepemilikan Akta perkawinan.
4. Penyajian Data Kependudukan

2.1.4 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sebagaimana tercantum pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 3 indikator yang melebihi target kinerja. Adapun indikator tersebut yaitu :

1. Nilai IKM Layanan Kependudukan
2. Kepemilikan KIA
3. Kepemilikan akta kelahiran 0- 18 thn.

2.1.5 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target Kinerja Tahun 2023

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Kinerja Tahun 2023 adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan
2. Kurangnya keaktifan dari petugas pemerintah desa dalam menggerakkan masyarakat desanya untuk datang ke balai desa dalam kegiatan pelayanan jemput bola dari Disdukcapil
3. Belum adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak mempunyai dokumen kependudukan
4. Ketersediaan perangkat yang kurang memadai
5. Belum adanya listrik di daerah tertentu, sehingga perangkat pelayanan tidak bisa dioperasikan

6. Tidak adanya jaringan data internet di daerah tertentu
Faktor-faktor penyebab tercapainya melebihi target Kinerja Tahun 2023 adalah

:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu memperbaiki pelayanan administrasi kependudukan.
2. Mendorong dan mensyaratkan kesadaran kepemilikan KIA dan Akta Kelahiran pada setiap jenjang masuk sekolah.

2.1.6 Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2023.

1. Dukungan anggaran untuk setiap kegiatan dalam pencapaian target kinerja
2. Koordinasi dan profesionalisme ASN dari melakukan pelayanan yang maksimal.

2.2.3 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor.

1. Melakukan perencanaan dan penganggaran yang mendukung atau mendorong dalam peningkatan pelayanan.
2. Mengalokasikan anggaran untuk ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam peningkatan pelayanan.



SUMEKAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.03	PROGRAM PENYATAPAN Gaji		100 %	98 %	n=155/100	90	103%	88 %	100 (RM) 100	80,3
2.12.03.2.01	Pelaksanaan Penetapan Gaji	Penetapan gaji Fungsi koordinasi dengan lembaga lain untuk penempatan pejabat penempatan di dan penempatan pejabat penempatan	12 kali	12 laporan	100	12 kali	103%	100	100,6	
2.12.03.2.02	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi REDES yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan Luaran Kerja yang Berbasis Teknologi Informasi	10 kali	10 laporan	100	10 kali	103%	100	100,6	
2.12.03.2.03	Perencanaan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi	Perencanaan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi REDES yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan Luaran Kerja yang Berbasis Teknologi Informasi	10 kali	10 laporan	100	10 kali	103%	100	100,6	
2.12.03.2.04	Perencanaan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi	Perencanaan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi REDES yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan Luaran Kerja yang Berbasis Teknologi Informasi	10 kali	10 laporan	100	10 kali	103%	100	100,6	
2.12.04	PROSEDUR KERJA DAN OPERASI ADMINISTRASI KOPERASI		100 %	98 %	n=155/100 <td>90</td> <td>103% <td>88 %</td> <td>100 (RM) 100</td> <td>80,3</td> </td>	90	103% <td>88 %</td> <td>100 (RM) 100</td> <td>80,3</td>	88 %	100 (RM) 100	80,3
2.12.04.2.01	Pengembangan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan	Pengembangan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan REDES yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan Luaran Kerja yang Berbasis Teknologi Informasi	2 kali	2 kali	100	2 kali	103%	100	100,6	
2.12.04.2.02	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi REDES yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan Luaran Kerja yang Berbasis Teknologi Informasi	10 kali	10 laporan	100	10 kali	103%	100	100,6	
2.12.04.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi REDES yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan Luaran Kerja yang Berbasis Teknologi Informasi	10 kali	10 laporan	100	10 kali	103%	100	100,6	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi REDES yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan Luaran Kerja yang Berbasis Teknologi Informasi	10 kali	10 laporan	100	10 kali	103%	100	100,6	
2.12.04.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi REDES yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan Luaran Kerja yang Berbasis Teknologi Informasi	10 kali	10 laporan	100	10 kali	103%	100	100,6	

Sebagai bentuk membahagiakan masyarakat telah dilakukan beberapa bentuk inovasi yang meliputi :

Tabel. 2.5
Bentuk Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	NAMA	KEPANJANGAN	TAHUN	KETERANGAN
1	PELITA HATI	Peduli Disabilitas Hadiri Sepenuh Hati	2020	Jebol
2	SIMPONI	Sistem Pendaftaran Online	2020	Digital
3	PDKIT	Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi	2021	Desa
4	CITA SAMAWA	Cepat Inovatif Tepat Akurat Selesai Akad Memperoleh Akta Nikah dan Administrasi Kependudukan WNI	2021	KEMENAG
5	SEPEDIS	Sistem Informasi Terpadu Pengadilan Agama dan Disdukcapil	2021	PA Sumenep
6	SIPANDU	Sistem Informasi dan Pelayanan Terpadu	2021	PA Kangean
7	Melle Sagu	Melayani Lembur Sabtu Minggu	2021	UP Kec. Sapeken
8	Duta POS	Dokumen Kependudukan diantar melalui POS	2021	PT. POS, Persero
9	Ananda KITA	Anak lahir mendapatkan KK, KIA, AKTA	2022	RSI Garam Kalianget, RSU SUMEKAR
10	SIAP LAHIR	Anak lahir mendapatkan KK, KIA, AKTA	2022	Dinas Kesehatan
11	CENDEKIA	Cepat Lindungi Anak dengan KIA	2022	Diknas
12	DERMAKAMILA	Demi santri dan mahasiswa kami melakukan jemput bola	2022	PONPES & PT
13	KANGMASETIA	Kami datang masyarakat desa tersenyum bahagia	2022	jebol

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan capaian indikator perangkat daerah yang meliputi beberapa jenis yaitu :

- 1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

- 3 Indikator kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 4 Indikator kinerja pelaksanaan Sustainable Development Goal's di Bidang Kesehatan
- 5 Indikator kinerja pelaksanaan Kabupaten Sehat.
- 6 Indikator kinerja pelaksanaan pencegahan dan penanganan Stuntring.
- 7 Indikator kinerja pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- 8 Indikator kinerja pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat
- 9 Indikator kinerja pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
- 10 Indikator kinerja pelaksanaan Pengerusutamaan Hak Anak di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.2.1 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah indikator kinerja dalam RPJMD yang merupakan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Sedangkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah adalah indikator kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan tidak terdapat dalam RPJMD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah wajib menjadi indikator dalam rencana strategis perangkat daerah.

Adapun capaian indikator kinerja dan indikator kinerja utama, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.;

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumenep

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Tetapan/Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD			Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM Pelayanan Kependudukan		83	83	83	83	84	86	83	83	
2	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan		76	85	92	94	96	89,5	92	94	

2.2.2 Indikator kinerja pelaksanaan Sustainable Development Goal's di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sustainable Development Goal's (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goal's (MDG's) yang memiliki periode 15 tahun yaitu tahun 2000 – 2015. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 17 tujuan yang harus dicapai oleh seluruh perangkat daerah terkait termasuk didalamnya Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena hal tersebut merupakan kesepakatan seluruh Negara pada tanggal 2 Agustus 2015 dan harus dicapai pada tahun 2030.

Adapun capaian indikator kinerja pelaksanaan Sustainable Development Goal's, sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Capaian Indikator SDG's

NO	INDIKATOR SDG's	CAPAIAN TAHUN 2023
A	Tanpa Kemiskinan	
1	Persentase kepemilikan akta lahir	99%
2	Cakupan pelayanan dasar kepemilikan akta lahir	99%
3	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	99%

2.2.3 Indikator kinerja pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, maka diketahui terdapat 5 cluster indikator kabupaten layak anak yang diantaranya terkait dengan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama cluster 1 yaitu Hak Sipil dan Kebebasan.

Tabel 2.8
Capaian Indikator RAD PG

NO	INDIKATOR RAD PG	CAPAIAN TAHUN 2022
1	Persentase anak yang mendapatkan kutipan akta kelahiran	99%
2	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	52%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu dan masalah mendesak dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep antara lain :

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman biometric dan memiliki dokumen kependudukan
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.
3. Kurangnya pemahaman tentang manfaat data kependudukan dalam pelayanan kepada masyarakat.
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan data dan informasi administrasi kependudukan.
5. Kurangnya pemahaman tentang manfaat data kependudukan dalam pelayanan kepada masyarakat.
6. Belum optimalnya kualitas SDM masyarakat.
7. Kurangnya prasarana penerbitan dokumen kependudukan diantaranya jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik terutama di wilayah kepulauan.
8. Kurangnya advokasi dan jalinan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta.
9. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaporan data kependudukan oleh masyarakat.

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengambil langkah solusi penyelesaian melalui hal-hal sebagai berikut :

- Perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk pamflet dan brosur, fungsionalisasi website yang ada, berisikan tentang pentingnya dokumen kependudukan dalam segala aspek pemenuhan kebutuhan hidup setiap orang ataupun setiap keluarga.
- Perlunya layanan mobil keliling langsung cetak dokumen dititik keramaian yang tidak terakomodir dengan wilayah UPTD.
- Supaya dilaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan dan memperhatikan sasaran yang dikunjungi dengan lebih selektif
Diperlukan penambahan UPTD untuk melaksanakan tugas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (khususnya daerah kepulauan).

Hal lain yang perlu dikemukakan melalui laporan ini bahwa telah dilakukan penjelasan dan evaluasi kepada seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan kebijakan pemerintah antara lain sebagai berikut :

- Semua penduduk wajib KTP dapat terekam biodatanya dan diharapkan memiliki fisik KTP-el.
- Menempatkan pusat-pusat layanan di UPTD, kecamatan dan di MPP (Mall Pelayanan Publik).
- Rencana strategis pada Tahun 2024 tentang program anak Indonesia memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 semua telah sesuai dengan indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD dan seluruhnya terakomodir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan bagi masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025 belum ada program dan kegiatan masyarakat.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dan Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a. Pelayanan publik;
- b. Perencanaan pembangunan,
- c. Alokasi anggaran,
- d. Pembangunan demokrasi; dan
- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menentukan sebagai berikut :

- a. Meryelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodinya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial.
- b. Meningkatkan cakupan pelayanan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).
- c. Mencetak dokumen di pusat-pusat layanan **Mali Pelayanan Publik (MPP)**.
- d. Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat.
- e. Memberikan data yang akurat kepada masyarakat serta terjalinnya kerjasama dengan lembaga pengguna data kependudukan.

Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sejalan dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 telah menentukan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Manjadikan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
- b. Menerbitkan identitas dan dokumen kependudukan dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pelayanan sosial lainnya
- c. Pengembangan pusat data terpadu sebagai muara pengumpulan brodata penduduk dari hasil pendaftaran dan pencatatan kejadian vital

- d. Pengembangan pusat-pusat layanan administrasi kependudukan yang dikenal dengan istilah Mall Pelayanan Publik (MPP)
- e. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan lembaga pengguna dalam meningkatkan pelayanan kependudukan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025 adalah

1. Menyusun rencana program dan kegiatan tahun yang akan datang guna menindaklanjuti program dan kegiatan tahun sebelumnya
2. Merancang program dan kegiatan baru berdasarkan permasalahan atau isu strategis yang ditemui pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan
3. Memperkirakan kebutuhan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Sasaran yang ingin dicapai melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep adalah memenuhi kebutuhan Pelayanan prima kepada masyarakat dengan memberikan fasilitasi yang memadai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dan meningkatkan kualitas aparatur, dalam rangka mengakomodasikan

pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD, serta meningkatkan kesinambungan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diarahkan didalam RPJMD dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Tabel 3.2
 Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2025
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	IKM Pelayanan Kependudukan	83

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep

No	Sasaran PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2025
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Keperluan Dokumen Kepernikadukatan	54

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	IKM Pelayanan Kependudukan	83
2	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	85

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep

No	Sasaran PD	Nama Program/Kegiatan
1	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Program : Pendaftaran Penduduk Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : 1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan. 2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3. Pencatatan, Penatausahaan dan Penertiban Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan.
		Program : Pendaftaran Penduduk Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : 1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
		Program : Pendaftaran Penduduk Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : 1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk
		Program : Pencatatan Sipil Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil

No	Sasaran PD	Nama Program/Kegiatan
		Program : Pencatatan Sipil Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Sub Kegiatan : 1. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
		Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi. 3. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.
		Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan : 1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.
		Program : Pengelolaan Profil Kependudukan Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain

4.2 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, Program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas Perangkat Daerah (PD), berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA direncanakan menjadi 7 kegiatan, adapun kegiatan-kegiatannya adalah yang mencakup operasional pelayanan rutin aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai penunjang kinerja aparatur dalam melayani masyarakat.
2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK direncanakan menjadi 3 kegiatan, adapun kegiatan-kegiatannya adalah yang mencakup operasional pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Identitas Anak.
3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL direncanakan menjadi 1 kegiatan, adapun kegiatan-kegiatannya adalah yang mencakup operasional pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan Non Muslim, Akta Pembatalan Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengangkatan Anak, dan Akta Pengesahan Anak.
4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN direncanakan menjadi 3 kegiatan, adapun kegiatan-kegiatannya adalah yang mencakup Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN direncanakan 1 kegiatan yaitu Penyusunan Profil Kependudukan.

Table 1. List of the 100 most cited articles in the field of the history of the United States, 1950-2000.

Rank	Author(s)	Title	Journal	Year	Citations	Abstract	Keywords	Notes
1	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	100
2	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	95
3	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	90
4	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	85
5	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	80
6	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	75
7	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	70
8	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	65
9	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	60
10	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	55
11	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	50
12	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	45
13	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	40
14	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	35
15	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	30
16	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	25
17	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	20
18	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	15
19	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	10
20	Richard Hann	The American Revolution and the Problem of Liberty	Journal of American Studies	1964	5

Case No.	Case Name	Case Description	Case Status	Case Type	Case Category	Case Sub-Category	Case Priority	Case Date	Case Time	Case Location	Case Agent	Case Assignee	Case Assignee Email	Case Assignee Phone	Case Assignee Mobile	Case Assignee Fax	Case Assignee Address	Case Assignee City	Case Assignee State	Case Assignee Zip	Case Assignee Country	Case Assignee Language	Case Assignee Timezone	Case Assignee Currency	Case Assignee Units	Case Assignee Rate	Case Assignee Commission	Case Assignee Commission Type	Case Assignee Commission Rate	Case Assignee Commission Max	Case Assignee Commission Min	Case Assignee Commission Floor	Case Assignee Commission Ceiling	Case Assignee Commission Cap	Case Assignee Commission Floor Cap	Case Assignee Commission Ceiling Cap	Case Assignee Commission Cap Type	Case Assignee Commission Cap Rate	Case Assignee Commission Cap Max	Case Assignee Commission Cap Min	Case Assignee Commission Cap Floor	Case Assignee Commission Cap Ceiling	Case Assignee Commission Cap Cap	Case Assignee Commission Cap Rate Type	Case Assignee Commission Cap Rate Max	Case Assignee Commission Cap Rate Min	Case Assignee Commission Cap Rate Floor	Case Assignee Commission Cap Rate Ceiling	Case Assignee Commission Cap Rate Cap	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Type	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Max	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Min	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Floor	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Ceiling	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Cap	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Rate	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Max	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Min	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Floor	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Ceiling	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Cap
1	Case 1	Case Description 1	Case Status 1	Case Type 1	Case Category 1	Case Sub-Category 1	Case Priority 1	Case Date 1	Case Time 1	Case Location 1	Case Agent 1	Case Assignee 1	Case Assignee Email 1	Case Assignee Phone 1	Case Assignee Mobile 1	Case Assignee Fax 1	Case Assignee Address 1	Case Assignee City 1	Case Assignee State 1	Case Assignee Zip 1	Case Assignee Country 1	Case Assignee Language 1	Case Assignee Timezone 1	Case Assignee Currency 1	Case Assignee Units 1	Case Assignee Rate 1	Case Assignee Commission 1	Case Assignee Commission Type 1	Case Assignee Commission Rate 1	Case Assignee Commission Max 1	Case Assignee Commission Min 1	Case Assignee Commission Floor 1	Case Assignee Commission Ceiling 1	Case Assignee Commission Cap 1	Case Assignee Commission Floor Cap 1	Case Assignee Commission Ceiling Cap 1	Case Assignee Commission Cap Type 1	Case Assignee Commission Cap Rate 1	Case Assignee Commission Cap Max 1	Case Assignee Commission Cap Min 1	Case Assignee Commission Cap Floor 1	Case Assignee Commission Cap Ceiling 1	Case Assignee Commission Cap Cap 1	Case Assignee Commission Cap Rate Type 1	Case Assignee Commission Cap Rate Max 1	Case Assignee Commission Cap Rate Min 1	Case Assignee Commission Cap Rate Floor 1	Case Assignee Commission Cap Rate Ceiling 1	Case Assignee Commission Cap Rate Cap 1	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Type 1	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Max 1	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Min 1	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Floor 1	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Ceiling 1	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Cap 1						
2	Case 2	Case Description 2	Case Status 2	Case Type 2	Case Category 2	Case Sub-Category 2	Case Priority 2	Case Date 2	Case Time 2	Case Location 2	Case Agent 2	Case Assignee 2	Case Assignee Email 2	Case Assignee Phone 2	Case Assignee Mobile 2	Case Assignee Fax 2	Case Assignee Address 2	Case Assignee City 2	Case Assignee State 2	Case Assignee Zip 2	Case Assignee Country 2	Case Assignee Language 2	Case Assignee Timezone 2	Case Assignee Currency 2	Case Assignee Units 2	Case Assignee Rate 2	Case Assignee Commission 2	Case Assignee Commission Type 2	Case Assignee Commission Rate 2	Case Assignee Commission Max 2	Case Assignee Commission Min 2	Case Assignee Commission Floor 2	Case Assignee Commission Ceiling 2	Case Assignee Commission Cap 2	Case Assignee Commission Floor Cap 2	Case Assignee Commission Ceiling Cap 2	Case Assignee Commission Cap Type 2	Case Assignee Commission Cap Rate 2	Case Assignee Commission Cap Max 2	Case Assignee Commission Cap Min 2	Case Assignee Commission Cap Floor 2	Case Assignee Commission Cap Ceiling 2	Case Assignee Commission Cap Cap 2	Case Assignee Commission Cap Rate Type 2	Case Assignee Commission Cap Rate Max 2	Case Assignee Commission Cap Rate Min 2	Case Assignee Commission Cap Rate Floor 2	Case Assignee Commission Cap Rate Ceiling 2	Case Assignee Commission Cap Rate Cap 2	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Type 2	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Max 2	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Min 2	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Floor 2	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Ceiling 2	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Cap 2						
3	Case 3	Case Description 3	Case Status 3	Case Type 3	Case Category 3	Case Sub-Category 3	Case Priority 3	Case Date 3	Case Time 3	Case Location 3	Case Agent 3	Case Assignee 3	Case Assignee Email 3	Case Assignee Phone 3	Case Assignee Mobile 3	Case Assignee Fax 3	Case Assignee Address 3	Case Assignee City 3	Case Assignee State 3	Case Assignee Zip 3	Case Assignee Country 3	Case Assignee Language 3	Case Assignee Timezone 3	Case Assignee Currency 3	Case Assignee Units 3	Case Assignee Rate 3	Case Assignee Commission 3	Case Assignee Commission Type 3	Case Assignee Commission Rate 3	Case Assignee Commission Max 3	Case Assignee Commission Min 3	Case Assignee Commission Floor 3	Case Assignee Commission Ceiling 3	Case Assignee Commission Cap 3	Case Assignee Commission Floor Cap 3	Case Assignee Commission Ceiling Cap 3	Case Assignee Commission Cap Type 3	Case Assignee Commission Cap Rate 3	Case Assignee Commission Cap Max 3	Case Assignee Commission Cap Min 3	Case Assignee Commission Cap Floor 3	Case Assignee Commission Cap Ceiling 3	Case Assignee Commission Cap Cap 3	Case Assignee Commission Cap Rate Type 3	Case Assignee Commission Cap Rate Max 3	Case Assignee Commission Cap Rate Min 3	Case Assignee Commission Cap Rate Floor 3	Case Assignee Commission Cap Rate Ceiling 3	Case Assignee Commission Cap Rate Cap 3	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Type 3	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Max 3	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Min 3	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Floor 3	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Ceiling 3	Case Assignee Commission Cap Rate Cap Cap 3						

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025 berisikan materi kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada tepat sasaran, tepat waktu dan berkualitas yang dapat memacu kinerja seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mencapai tujuan yang diharapkan selain itu dalam rangka Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

Sumenep, 28 Agustus 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SUMENEP


Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY

Pembina Utama Muda

NIP. 19670303 198809 1 001